



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Wan Emi Prastiya binti M. Sidik, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Beringin Raya, RT.007 RW. 004, Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syamsurizon bin Zubir, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasar Lama, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn tanggal 15 Maret 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tapau pada tanggal 01 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/02/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tapau selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Ranai Darat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tapau sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama RAESYA MARWA TZAQUENA binti SYAMSURIZON, tanggal lahir 19 Juli 2016, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak awal Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah tempat tinggal dimana tergugat tinggal di Kalimantan Barat dan bekerja di sana, sedangkan Penggugat tidak bisa ikut bersama Tergugat di Kalimantan Barat dikarenakan Penggugat merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit di Tapau Bunguran Tengah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2020 dikarenakan Tergugat tetap ingin tinggal di Kalimantan Barat sedangkan Penggugat tetap tidak bisa ikut bersama Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Tapau kecamatan Bunguran Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selama berpisah tersebut tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa satu orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari satu orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raesia Marwa Tzaquena binti Syamsurizon**, lahir tanggal 19 Juli 2016 kepada Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Syamsurizon bin Zubir**) terhadap Penggugat (**Wan Emi Prastiya binti M. Sidik**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah dipanggil namun berdasarkan relaas (panggilan) telah ternyata bahwa Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana didalilkan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun ternyata usaha penasihatan tersebut berhasil;

Bahwa, atas pandangan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan memastikan keberadaan Penggugat disertai dengan pernyataan Penggugat secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai, dan mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 405.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)